



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 05 /PID/B/2013/PN.M

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>ASLAM bin AMIR</b> ;
Tempat Lahir	: Palu ;
Umur / Tanggal lahir	: 19 Tahun / 03 April 1993 ;
Jenis Kelamin	: Laki laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Lingk. Bala Kelurahan Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman ;
A g a m a	: I s l a m ;
Pekerjaan	: Mahasiswa;
Pendidikan	: SMA ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan Majene oleh ;

- 1.- Penyidik, sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan 10 Desember 2012 ;
- 2.- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan 19 Januari 2013 ;
- 3.- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan 04 Pebruari 2013 ;
- 4.- Hakim Pengadilan Negeri Majene , sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan 16 Pebruari 2013 ;
- 5.- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 17 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Pebruari 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ASLAM bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aslam bin Amir dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor spin UY 125 S A/T Nomor Polisi DC 4317 EB  
Nomor rangka : MH8CF48CABJ-487336 Nomor mesin : F484-ID-487435 ;  
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sitti Fatima.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan untuk itu memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan Pengadilan Negeri Majene telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **terdakwa ASLAM Bin AMIR**, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Pusat Pertokoan Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah **membeli**, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan **sesuatu benda, yang diketahui atau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya **terdakwa ASLAM Bin AMIR** bertemu dengan lelaki HIDAYAT Alias DAYAT (DPO) yang menyampaikan bahwa ada sepeda motor Suzuki SPIN yang hendak dijual Lelaki HIDAYAT Alias DAYAT (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa sempat bertanya kepada Lelaki HIDAYAT Alias DAYAT (DPO) “ada ji kah surat-suratnya itu motor” lalu Lelaki HIDAYAT Alias DAYAT (DPO) menjawab “bahwa tidak ada surat-suratnya itu motor”. ;
- ⇒ Bahwa terdakwa selanjutnya pulang kerumahnya di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman dan esok harinya terdakwa pergi lagi dari rumahnya menuju ke Kabupaten Majene untuk bertemu dengan Lelaki HIDAYAT Alias DAYAT (DPO) lalu melakukan transaksi pembelian sepeda motor Suzuki SPIN dengan 36 dan Nomor Mesin F484-ID-487435 tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi kepada Lelaki HIDAYAT Alias DAYAT (DPO). Padahal harga pasaran sepeda motor Suzuki SPIN saat itu apabila lengkap dengan surat-surat resmi adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu terdakwa pulang ke Kabupaten Polman dengan membawa sepeda motor Suzuki SPIN tersebut lalu mempereteli dan merubah beberapa bagian dari sepeda motor Suzuki SPIN tersebut diantaranya yaitu melepas plat nomor, spion, kap depan dan tengah serta merubah atau mengganti sadel motor.
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Aslam bin Amir** tersebut, maka pemilik sepeda motor Suzuki SPIN tersebut yaitu SITTI FATIMA mengalami kerugian sebesar kira-kira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan **terdakwa Aslam bin Amir** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ayat Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi NURFITRAH Alias FITRAH Binti (Alm) M. SALEH;

- Bahwa setahu saksi perkara ini berhubungan dengan masalah pencurian motor saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di pekarangan Gedung Assemaluwang di Lingkungan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada malam minggu itu sebelum hari raya Idul Fitri saksi jalan-jalan ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor Suzuki SPIN 125 warna Biru Hitam dengan Nomor DC 4317 EB bersama dengan anak sepupunya kemudian di jalan saksi bertemu dengan tantenya dan bersama-sama menuju ke pasar malam. Setelah tiba di pasar malam saksi memarkirkan motornya di pekarangan Gedung Assemaluwang lalu saksi bersama tantenya masuk ke pasar malam untuk mencari kerudung yang akan dibeli, tidak lama kemudian tante saksi yang bernama Ida mau meminjam handphone untuk sms namun karena handphone saksi tertinggal dilaci depan motor dan saksi menyuruh tantenya untuk mengambil di motornya tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut tante saksi kembali ke pasar malam dan ketika anaknya sepupu sudah tertidur saksi mengajak tantenya untuk pulang namun sesampainya di tempat parkir dimana motor tersebut berada, motornya saksi sudah hilang ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada tukang parkir mengenai keberadaan motornya Suzuki SPIN 125 warna Biru Hitam dengan Nomor DC 4317 EB dan menurut tukang parkir motor saksi ada membawa ke arah lapangan basket ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung melapor ke pos polisi di depan pertokoan namun oleh petugas yang berjaga diarahkan untuk melapor langsung ke kantor Polres Majene ;
- bahwa sebenarnya motor tersebut milik kakak saksi bernama Siti Fatimah;
- bahwa selain motor, saksi juga kehilangan helmnya yang ada di sadel (jok) tempat duduk ;
- bahwa setelah beberapa lama hilang, akhirnya motor tersebut ditemukan oleh adik saksi dan saksi melihat ada beberapa bagian motor yang diganti atau berubah misalnya sadel (jok) motor, lampu depan dan lampu weser belakang serta tempat kunci starter motor juga diganti ;
- bahwa lokasi kejadian tempatnya cukup terang karena ada lampu jalan yang menerangi ;
- bahwa menurut saksi, kunci motor yang diperlihatkan dipersidangan bukan kunci aslinya ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil motornya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi IDA binti MUH. TAHIR ;

- Bahwa saksi adalah tante dari saksi Nurfitriah ;
- Bahwa saksi membenarkan kejadian seperti yang disampaikan saksi Nurfitriah sebelumnya ;
- Bahwa seingat saksi, pada waktu saksi mau mengambil handphone milik saksi Nurfitriah saksi melihat ada orang jongkok di dekat motor yang diparkir tetapi saksi tidak menaruh curiga ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang jongkok tersebut ;
- Bahwa saksi ingat, orang tersebut mengenakan sweater warna hitam dengan tutup kepala, pendek dan kurus hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya ;

## 3. Saksi ILHAM MAULANA SALEH bin (ALM) M. SALEH ;

- Bahwa saksi adalah adik dari saksi Nurfitriah ;
- Bahwa saksi yang menemukan motor kakaknya yang hilang ;
- Bahwa awalnya saksi melihat ada motor mirip kakak saksi di parkiran kampus Unsulbar pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 10.00 wita ;
- Bahwa sebelum saksi mengikuti kegiatan kampus, saksi melihat ada motor dari belakang berwarna biru hitam dalam keadaan tidak lengkap kemudian saksi mendekati motor tersebut dan ternyata ciri-cirinya sama dengan motor kakak saksi yang hilang dan untuk memastikannya saksi menelpon kakaknya dan setelah yakin saksi menelpon polisi ;
- Bahwa setelah polisi datang, polisi menanyakan nomor mesin dan nomor kerangka namun karena saksi tidak ingat maka polisi meminta saksi membawa STNK nya, baru setelah itu dilakukan pengecekan terhadap motor tersebut dan setelah cocok maka polisi menanyakan kembali siapa yang membawa motor ini dan setahu saksi, orang yang membawa motor tersebut sedang kuliah dan menurut polisi lebih baik nanti ditangkap setelah kuliah selesai ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang membawa motor tersebut, setelah ditanyakan kepada teman-temannya maka didapat informasi kalau orang yang membawa motor tersebut adalah terdakwa mahasiswa fakultas ekonomi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa setelah selesai kuliah, saksi menanyakan kepada mahasiswa yang ada di ruang kuliah tersebut “mana yang bernama Aslam ?” dan setelah ditunjukkan orangnya, saksi bersama terdakwa menuju tempat parkir motor dan saksi bertanya lagi,” kita yang membawa motor ini ?” dan setelah terdakwa menjawab “iya” lalu saksi bertanya kembali “mana surat-suratnya ?”, terdakwa menyatakan “tidak membawa, ada di rumah”. Tidak berapa lama kemudian polisi datang dan menangkap terdakwa ;
- bahwa saat dilakukan penangkapan, motor kakak saksi banyak yang mengalami perubahan dari kap depan, sadel, lalu lampu depan dan lampu weser lalu tutup pada mesin dan juga plat nomor tidak ada serta tempat kunci stater semuanya sudah diganti bukan lagi seperti aslinya saat baru dibeli ;
- bahwa saksi ingat sekali motor kakaknya itu karena ada ciri khusus yaitu ada kap patah saat saksi pernah mencuci motor kakaknya itu ;
- bahwa ternyata setelah terdakwa diperiksa di kepolisian, terdakwa baru mengakui kalau motor tersebut tidak ada surat-suratnya dan terdakwa dapat membawa motor tersebut karena membeli dari orang yang mencuri motor tersebut pada malam Senin tanggal dan bulan lupa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- bahwa setahu saksi, harga motor kakak saksi tersebut di pasaran sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di penyidik sebagaimana BAP Kepolisian ;
- Bahwa awalnya terdakwa sudah lupa tanggal nya sekitar malam Minggu bulan Agustus 2012 jam 21.00 wita di pasar malam, terdakwa sedang duduk-duduk lalu ada orang datang menghampiri dan menawarkan motor spin yang mau dijual. Pada waktu itu terdakwa mengatakan tidak membawa uang namun orang tersebut menjawab “biar uang muka dulu” ;
- Bahwa orang tersebut masih muda dan terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa awalnya orang itu mau menjual dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) lalu terdakwa menawar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terjadilah kesepakatan harga dan terdakwa sempat menanyakan surat-suratnya namun orang itu mengatakan surat-suratnya tidak ada (hilang) ;

- Bahwa keesokan harinya di sekitar pertokoan, terdakwa menyerahkan uangnya kepada orang tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau harga motor spin di pasaran sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui yang telah merubah kondisi motor spin tersebut karena pengaruh dari teman-temannya yang menggunakan motor spin juga ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau motor yang dibelinya itu dari hasil pencurian ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor spin UY 125 S A/T Nomor Polisi DC 4317 EB  
Nomor rangka : MH8CF48CABJ-487336 Nomor mesin : F484-ID-487435 ;

Yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang telah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 480 ayat ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unnsur Barangsiapa ;
- Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- Unsur yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu dari diperoleh karena kejahatan ;

### **Barangsiapa :**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pertama "**Barang Siapa**" ; adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang sebagai *subyek hukum* pelaku tindak pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini, dimana selama persidangan Terdakwa pula telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (**Error in persona**) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan terdakwa juga dapat menerangkan dengan jelas, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik, sehingga terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa **ASLAM bin AMIR** ;

**Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu alternatif unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi NURFITRAH, IDA, dan ILHAM MAULANA yang dibenarkan oleh terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui bahwa saksi Nurfitriah kehilangan motornya jenis Suzuki SPIN 125 warna Biru Hitam dengan Nomor DC 4317 EB pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di pekarangan Gedung Assemaluwang di Lingkungan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;

Bahwa pada waktu itu saksi Nurfitriah bersama dengan tantenya (saksi Ida) dan anak sepupunya ke pasar malam dan memarkirkan motornya di tempat parkir Gedung Assemaluwang dan setelah di dalam pasar, saksi Ida hendak meminjam handphone milik saksi Nurfitriah dan setelah itu saksi Ida mengambil handphone dimotornya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang saat itu masih ada namun saksi Ida sempat melihat ada orang yang sedang berjongkok di dekat motor korban ;

Bahwa kemudian setelah selesai mengunjungi pasar malam dan anak sepupu dari saksi Nurfitriah sudah tidur, kedua saksi berjalan pulang menuju tempat parkir dimana motor tersebut diparkirkan namun setelah sampai ternyata motornya telah hilang dan setelah dilakukan pencarian tidak menemukan hasil lalu saksi Nurfitriah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

Bahwa beberapa waktu kemudian saksi Ilham Maulana (adik saksi Nurfitriah) yang sedang melakukan aktifitas perkuliahan di kampus Unsulbar sempat melihat ada motor yang memiliki kemiripan dengan motor kakaknya yang hilang di pasar malam. Karena penasaran, saksi Ilham mendekati dan melihat-lihat ciri khusus dari motor tersebut dan setelah menelpon kakaknya untuk memastikan saksi Ilham melapor ke polisi ;

Bahwa selanjutnya setelah polisi mengecek nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan STNK yang dimiliki oleh saksi korban, maka saksi Ilham bersama polisi tersebut menunggu orang yang menggunakan motor tersebut yang sementara masih mengikuti perkuliahan di fakultas ekonomi. Selang beberapa lama kemudian, terdakwa yang baru keluar ruang kuliah ditanya oleh saksi Ilham, " kita yang membawa motor ini ?" dan setelah terdakwa menjawab "iya" lalu saksi bertanya kembali "mana surat-suratnya ?" , terdakwa menyatakan "tidak membawa, ada di rumah". Tidak berapa lama kemudian polisi datang dan menangkap terdakwa ;

Bahwa menurut keterangan terdakwa, lupa tanggal nya sekitar malam Minggu bulan Agustus 2012 jam 21.00 wita di pasar malam, terdakwa sedang duduk-duduk lalu ada orang datang menghampiri dan menawarkan kepada terdakwa motor spin yang mau dijual seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Terdakwa yang tertarik karena memang belum mempunyai motor *matic* suzuki spin menawar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa sempat menanyakan dimana surat-suratnya namun menurut orang yang menjual motor tersebut surat tersebut sudah hilang ;

Bahwa setelah negosiasi tercapai, karena terdakwa tidak membawa uang saat malam itu maka terdakwa serahkan uangnya pada keesokan harinya di sekitar pertokoan Majene ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas unsure ke 2 ini telah terpenuhi ;

**Unsur yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu dari diperoleh karena kejahatan ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, meskipun terdakwa mengetahui barang tersebut berupa Suzuki SPIN 125 warna Biru Hitam dengan Nomor DC 4317 EB tidak memiliki surat-surat kepemilikan motor dan terdakwa juga sadar dan mengetahui sepenuhnya bila harga motor spin di pasaran sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun terdakwa tetap membelinya ;

Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli motor saksi korban dari seseorang yang tidak dikenalnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jauh dibawah harga pasaran yang harga sebenarnya bisa mencapai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan terlebih lagi tidak ada bukti kepemilikan, hal ini seharusnya diketahui atau patut diduga oleh terdakwa bahwa motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa keseluruhan unsur dari pasal dalam dakwaan telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai alasan pemaaf ataupun pembeda dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

### Hal – hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat pada umumnya, khususnya warga di Majene yang kehilangan barangnya tersebut ;

### Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa masih kuliah dan ingin melanjutkan kuliahnya lagi dengan harapan mempunyai kualitas hidup lebih baik lagi di masa depan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, dan oleh karenanya haruslah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor spin UY 125 S A/T Nomor Polisi DC 4317 EB  
Nomor rangka : MH8CF48CABJ-487336 Nomor mesin : F484-ID-487435 ;

Karena diakui dan dibenarkan kepemilikannya maka patut apabila dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sitti Fatima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 480 ayat ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang lain ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa **ASLAM bin AMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor spin UY 125 S A/T Nomor Polisi DC 4317 EB

Nomor rangka : MH8CF48CABJ-487336 Nomor mesin : F484-ID-487435 ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sitti Fatima ;**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2013 oleh kami : **NURJAMAL, SH**, sebagai Ketua Majelis, **RAHMAT DAHLAN, SH** dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IRA AMPERAWATI** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **TEGUH APRIYANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **RAHMAT DAHLAN, SH**

**NURJAMAL, SH**

2. **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI

**IRA AMPERAWATI**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)